

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MAKSIMAL Rp10 RIBU, 3.617 WAJIB PAJAK DI KOTA MAGELANG TAK PERLU BAYAR



Sumber Gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/074747500-1601455687-830-556.jpg

Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah, mengeluarkan kebijakan pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak dengan kondisi tertentu. Kebijakan itu dikeluarkan dalam rangka momentum peringatan Hari Jadi ke-1.118 Kota Magelang.

“Dari sekitar jumlah wajib pajak 37 ribuan di Kota Magelang, sebanyak 3.617 wajib pajak mendapatkan pembebasan membayar PBB,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Cuk Harry Purnomo, Kamis (25/4/2024).

Harry mengatakan, kebijakan yang dituangkan wali kota dalam surat Nomor 975/037/112 tahun 2024 itu bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Berdasarkan surat itu, kata dia, dilakukan pembebasan pembayaran bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan PBB paling tinggi Rp 10 ribu.

Dengan begitu, Harry menjelaskan, setiap wajib pajak dengan nilai PBB maksimal Rp 10 ribu atau di bawahnya, secara otomatis tidak perlu melakukan pembayaran karena sudah dihapuskan kewajibannya atau digratiskan. “Jumlah wajib pajak yang merasakan langsung terhadap kebijakan pembebasan pembayaran PBB sebanyak 3.617 wajib pajak,” kata dia.

Harry mengatakan, ada dua kebijakan lainnya, yaitu pengurangan PBB 100 persen bagi wajib pajak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pengurangan PBB bagi para veteran pejuang kemerdekaan.

“Untuk memberikan apresiasi, saat ini sedang disiapkan regulasi karena nantinya pengurangannya tidak hanya 75 persen, tetapi khusus untuk pejuang veteran diberikan keringanan sebesar 100 persen,” kata Harry. (Irfan Fitrat)

Sumber Berita:

1. <https://rejogja.republika.co.id/berita/schyja432/pbb-maksimal-rp-10-ribu-3617-wajib-pajak-di-kota-magelang-tak-perlu-bayar>, “PBB Maksimal Rp 10 Ribu, 3.617 Wajib Pajak di Kota Magelang tak Perlu Bayar”, tanggal 25 April 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/26/093800478/3.617-wajib-pajak-magelang-gratis-pbb-berikut-syaratnya>, “3.617 Wajib Pajak Magelang Gratis PBB, Berikut Syaratnya”, tanggal 26 April 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/531216/pemerintah-kota-magelang-bebaskan-bayar-pbb-bagi-3617-wajib-pajak>, “Pemerintah Kota Magelang Bebaskan Bayar PBB bagi 3.617 Wajib Pajak”, tanggal 25 April 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)